



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR : 171 / 3 / II / 2018  
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penetapan pejabat Pembina, administrator, dan operator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258,

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi SIMPEG.
4. Menyusun dan menyempurnakan tampilan (*feature*), masukan (*input*), dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Melaporkan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik kepada pejabat pembina SIMPEG.
6. Mengawasi pelaksanaan tugas *admin* SIMPEG dan operator aplikasi SIMPEG bidang.

c. Admin:





1. Membantu penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan prosedur dan standar SIMPEG.
2. Mengevaluasi pengelolaan, pemasukan data (*entry data*) dari operator SIMPEG perangkat daerah.
3. Mengelola data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Menyusun laporan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik dan membuat laporan hasil pengelolaan SIMPEG kepada Administrator.

d. Operator Bidang:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

e. Operator Perangkat Daerah:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (*entry data*), penyajian data dan informasi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pejabat Pembina.
2. Administrator.
3. Admin.
4. Opertor bidang.
5. Operator perangkat daerah.





KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pejabat Pembina:

1. Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola SIMPEG dan admin SIMPEG.
2. Memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi SIMPEG.
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi SIMPEG, penyempurnaan tampilan (*feature*), masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

b. Administrator:

1. Menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar SIMPEG.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembina, Administrator, Admin, Operator bidang, Operator Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- KELIMA : Pejabat Pembina, Administrator, Admin dan Operator Bidang dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018 dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Operator Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2018 dan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
- KETUJUH : Bagi operator Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk tidak dimutasikan selama belum tersedianya operator pengganti.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 113/3/1/2017 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 Februari 2018  
Plt. WALIKOTA GORONTALO,

CHARLES BUDI DOKU

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 171/ 3 / II /2018

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
1	EKA NOVITAWATY MONOARFA NIP. 198302172008012015	PNS	OPERATOR	BAGIAN PEMBANGUNAN & PENGADAAN	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
2	NOVAL PAUTINA	TPKD	OPERATOR	BAGIAN PEMERINTAHAN	
3	MUH. FAHRUL REZA NAUE	TPKD	OPERATOR	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	
4	SUSANTI HASAN, SH	TPKD	OPERATOR	BAGIAN HUKUM	
5	FATHAN M. VAN GOBEL NIP. 198607122014071001	PNS	OPERATOR	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
6	INGSIH ADAM,SPd NIP. 197601302007012014	PNS	OPERATOR	BAGIAN KESRA DAN BUDAYA	
7	SYANI ERINY, S.Sos NIP. 198703042010012019	PNS	OPERATOR	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO/ BAGIAN UMUM	
8	NUNUNG IDRUS NIP. 198110262014072001	PNS	OPERATOR	BAGIAN ORGANISASI	
9	FITRIYANI TUMULO, A.Md NIP. 198008122011012005	PNS	OPERATOR	BAGIAN KEUANGAN	
10	YURIKO TANAIYO, SE	TPKD	OPERATOR	SEKRETARIAT KORPRI	
11	YUNITA ABDURAHMAN,SE	TPKD	OPERATOR	SEKRETARIAT DPRD KOTA GORONTALO	
12	RAFIK, S.Pd NIP. 198802202015021002	PNS	OPERATOR	INSPEKTORAT	
13	ALWIN KARIM, S.Pd	TPKD	OPERATOR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
14	ERFINA ABAS, SKM NIP. 198101042009012001	PNS	OPERATOR	RSUD OTANAHA	
15	SALMA MUSTAPA NIP. 197901212007012006	PNS	OPERATOR	RSUD. Prof. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO	
16	SUTARJO Y. RAHMAN, SH	TPKD	OPERATOR	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
17	ROSTIN GUBALI, S.IP NIP. 198002032014072002	PNS	OPERATOR	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
18	KARMILA SAHARA	TPKD	OPERATOR	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
19	ILHAM WIDYOTAMA HINELO	TPKD	OPERATOR	BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
20	NUR UTAMI ATMAJAYA BANTALI,A.Md	TPKD	OPERATOR	BADAN KEUANGAN	
21	FATRAH JAYA FIRMANSAH LIMONU NIP. 198307062009011004	PNS	OPERATOR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
22	RONAL PILOTO, SH NIP. 198501052009011002	PNS	OPERATOR	DINAS KESEHATAN	
23	LAKSMIATI DAUD, SKM NIP. 198205082011012004	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA SELATAN	
24	DEDY ISMAIL	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA BARAT	
25	FIKRianto M. BADOE	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS PILODAA	
26	YOUKE LH LUMATAW, M.KES NIP. 198110222006042013	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA TENGAH	
27	SILVANA ANTU	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA TIMUR	
28	FIDYAWATI K. MAA, AMG NIP. 198007182010012001	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS KOTA UTARA	
29	ANDRIYANTO S. ALI	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS DUNGIGI	
30	SUKARMAN UMAR,SKM	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS SIPATANA	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
31	SRI WAHYUNI ATUNA	TPKD	OPERATOR	PUSKESMAS DUMBO RAYA	
32	ROMMY MATONA NIP. 197202291992031003	PNS	OPERATOR	PUSKESMAS HULONTHALANGI	
33	DAVID RAUF NIP. 198202172007011003	PNS	OPERATOR	DINAS PENDIDIKAN	
34	NINDRIANI, S.Pi	TPKD	OPERATOR	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN & PERTANIAN	
35	IRANIA TABI, SH	TPKD	OPERATOR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
36	RISKA NTEU, A.Md	TPKD	OPERATOR	DINAS PERHUBUNGAN	
37	ITEN ABAS	TPKD	OPERATOR	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
38	NURUL FAZRI S. KAOE, SH	TPKD	OPERATOR	DINAS PARIWISATA ,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
39	FATMA MAHMUD NIP. 196910021994022002	PNS	OPERATOR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
40	YULIN ADAM NIP. 197404282008012010	PNS	OPERATOR	DINAS PANGAN	
41	SIFAURRAHMA SUWANDI, SE	TPKD	OPERATOR	DINAS TENAGA KERJA , KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
42	LINDAWATI SAID	TPKD	OPERATOR	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
43	NINING ABDUL RAHMAN, SE NIP. 197906122005012016	PNS	OPERATOR	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
44	RUSNI E. HASAN, SH NIP. 197903232010012001	PNS	OPERATOR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
45	RIZWAN TAMBENGI NIP. 198706052015021001	PNS	OPERATOR	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
46	TRISNADY NAUE	TPKD	OPERATOR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK , KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
47	YASFIN SUPU, S.Si	TPKD	OPERATOR	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya



NO	NAMA	STATUS	JABATAN	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
48	ZAKIAH MOKO, SP NIP. 196909042006042005	PNS	OPERATOR	KECAMATAN KOTA SELATAN	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
49	EFENDI N. SAMU	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA BARAT	
50	MELISA AIRMAS	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA UTARA	
51	SRI FITRI BAU,SE	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN DUNGINGI	
52	MUTHIAH, A.Md HELENA SUNGE	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN KOTA TIMUR	
53	NIP. 197610202014072001	PNS	OPERATOR	KECAMATAN KOTA TENGAH	
54	YUSNITA ARISTI BAKARI	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN HULONTHALANGI	
55	YUNANGSI WALANGADI, S.Kom	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN SIPATANA	
56	LASMINI NIODE	TPKD	OPERATOR	KECAMATAN DUMBO RAYA	

Pt. WALIKOTA GORONTALO, *f*

CHARLES BUDI DOKU

179



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jl. 23 Januari No. 184, Telp/Fax (0435) 821073 Gorontalo

Gorontalo, 06 Maret 2018

Kepada Yth,  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Gorontalo  
Di-  
Gorontalo

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR : 800/BKPP/267**

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Penetapan Pengelola SIMPEG	1 Berkas	

110/Ex

- Dasar : 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
2. Surat Keputusan Walikota Gorontalo nomor 113/3/I/2017 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Tahun 2017

Tujuan : Pembaharuan SK Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Untuk : Untuk dibahas dan diteliti

Diterima tanggal .....  
Penerima : .....  
Nama Jabatan : .....

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo



Pangkat,  
Nip.

**Des. IKSAN HAKIM, M.si**  
**PENYUSUN UTAMA MUDA**  
Nip. 195908091983031013